



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7.26 / 169 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, perlu menetapkan Petugas Haji Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Haji Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Haji Daerah (PHD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan umum, peribadatan dan pelayanan kesehatan kepada jamaah calon haji;
 - b. menjaga dan bertanggung jawab atas keutuhan jamaah calon haji dalam 1 (satu) kloter;
 - c. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam melaksanakan tugas pelayanan umum, pelayanan ibadah dan pelayanan kesehatan kepada jamaah calon haji;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapat uang saku yang berasal dari alokasi dana kegiatan peningkatan pelayanan ibadah haji yang merupakan sisa anggaran biaya Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

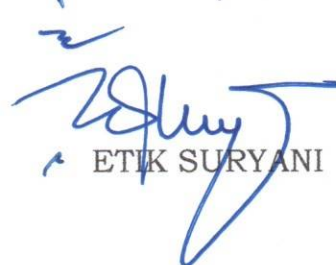
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Petugas Haji Daerah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400. 7. 26 /169 TAHUN 2024
Tanggal : 16 Februari 2024

SUSUNAN PETUGAS HAJI DAERAH
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIK	KEDUDUKAN
1.	RUBIMIN / 3311010812610001	Petugas Haji Bimbingan Ibadah
2.	BAGAS WINDARYATNO / 3311091501670001	Petugas Haji Layanan Umum
3.	YUSUF AZIZ RAHMA / 3311071005890002	Petugas Haji Layanan Umum
4.	ZAINUL ABAS / 3311120505720003	Petugas Haji Layanan Umum
5.	KUNARI MAHANANI / 3311045405740001	Petugas Haji Layanan Kesehatan
6.	NOVIA DWI ERNAWATI / 3311086411810002	Petugas Haji Layanan Kesehatan

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

6